



## **BAB II**

### **TABUNGAN MUDLĀRABAH**

#### **A. Asas-Asas Kontrak Syariah.**

Asas yang berarti dasar atau landasan. Sedangkan secara terminologi ialah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan.

Untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki sumbernya adalah aqidah dan syariah. Dengan menjadikan keduanya sebagai sumber kebenaran suatu landasan kontrak (asas), maka diharapkan dapat dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Karena nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah (*akhlaq*), maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki. Asas-asas yang terkait dengan penyusunan kontrak syariah yaitu sebagai berikut:

### 1. Asas Ibadah

Suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum syara' yang telah ditetapkan. Keberadaan asas inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum kontrak syariah dengan hukum kontrak lainnya.

### 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Masing-masing pihak yang akan mencapai tujuan akad mempunyai keabsahan untuk mengadakan penyusunan kontrak, itu merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak. Ruang lingkupnya adalah: (1) menentukan objek perjanjian, (2) mengajukan syarat-syarat dalam merumuskan hak dan kewajiban, (3) menentukan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan/sengketa.

Kebebasan berkontrak dalam islam ialah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syara', kebebasan berkontrak itu akan dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.

### 3. Asas Persamaan

Muamalah merupakan ketentuan hukum syara yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan.

### 4. Asas Keadilan

Para pihak yang melakukan akad penyusunan kontrak, wajib berpegang teguh pada asas keadilan, maksud dari asas keadilan ialah suatu asas yang

menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara. Karena itu dengan berbuat adil, maka seseorang tidak akan berlaku zalim terhadap orang lain.

#### 5. Asas Keridhaan

Asas keridhaan inilah yang melahirkan kehendak para pihak untuk menyatakan kesepakatan (*ijab qabul*) adapun yang menjadi dasar hukumnya adalah:

Firman Allah QS. An-Nisa (4): 29



Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”<sup>18</sup>*

#### 6. Asas Kejujuran

Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam penyusunan kontrak bisni. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam penyusunan kontrak, maka akan merusak keridhaan. Dan biasanya ketidak jujuran dalam penyusunan kontrak biasanya akan berakibat perselisihan para pihak dikemudian hari.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>QS. An-Nisa (4): 29

<sup>19</sup>Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 89

## B. Pengertian *Mudlârabah*.

*Mudlârabah* adalah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak. *Mudlârabah* dapat dilakukan atas nama perseroan atau lembaga, antara orang perseorangan atau seseorang dan lembaga, atau sebaliknya, lembaga dan seseorang. Pihak yang memiliki modal disebut *shahib al-mal* atau *rabb al mal*, sedangkan orang/lembaga yang menerimanya dan menjalankan aktivitas usaha disebut pengusaha atau *Mudlârib*. Pengusaha mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syar'i tanpa ada campur tangan dari pemilik dana/*shahib al-mal*. *Shahib al-mal* akan mendapatkan nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang telah disepakati bersama.<sup>20</sup>

Dari berbagai macam persekutuan (*syirkah*) akad *Mudlârabah* merupakan bagian dari bentuk *syirkah* yang lazim digunakan untuk menjalankan suatu persekutuan bagi hasil. *Mudlârabah* berasal dari kata bahasa arab *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pernyataan tersebut sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT.<sup>21</sup>

Firman Allah QS. Al-Muzammil [73]: 20



Artinya:

“Dan yang lainnya bepergian di muka bumi mencari karunia Allah”<sup>22</sup>

<sup>20</sup><http://gideck.blogspot.com/2012/04/teori-mudharabah-profit-and-loss.html>, di akses pada tanggal 06 mei 2012

<sup>21</sup>Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), 112

<sup>22</sup>QS. Al-Muzammil (73) : 20

Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *Mudlârabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*Mudlârib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *Mudlârabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah*. (persentase).

Sebagai suatu bentuk kontrak, *Mudlârabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.<sup>23</sup> Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Inilah yang akan mencegah perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *Mudlârib*. Sedangkan *Mudlârib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah ditentukan untuk menjalankan usaha. Namun

---

<sup>23</sup>Ascaraya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), 60

jika kelalaian itu diakibatkan karena *Mudlârib* itu sendiri, maka *Mudlârib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>24</sup>

## 1. Landasan Syariah

Untuk menjalankan suatu usaha, tidak setiap orang memiliki modal untuk usahanya begitu juga sebaliknya, seseorang yang telah cukup memiliki modal belum tentu mempunyai keahlian dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut. Dengan demikian mengadakan akad kerjasama ini hukumnya mubah.<sup>25</sup> Landasan syariah yang menjadi dasar hukumnya ialah (QS. Al-Muzammil [73]: 20) seperti yang disebutkan diatas.

Firman Allah QS. Al-Muzammil (73): 20

وَالَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَانًا مُّقْتَدِرِينَ  
 ....

Artinya:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”<sup>26</sup>

Firman Allah QS. Al-Baqarah (1): 198

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي بَيْعِكُمُ الْبَعْضُ لِلْآخَرِ أَنْ تَبْتَاعُوا بِهَدْيِكُمْ بَيْنَكُمْ أَوْ بِسَعْيِكُمْ وَأَنْتُمْ سَوَاءٌ  
 وَأَنْتُمْ سَوَاءٌ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu”.<sup>27</sup>

<sup>24</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 224

<sup>25</sup>Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, 113

<sup>26</sup>QS. Al-Muzammil (73): 20

<sup>27</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, cet ke-4 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001 ), 225

Pada prinsipnya ayat-ayat tersebut mencerminkan adanya anjuran melakukan suatu kegiatan usaha, yang mana kegiatan usaha tersebut berlandaskan syariah.

## 2. Rukun dan Syarat *Mudlârabah*

Keabsahan akad/perjanjian merupakan persyaratan yang ditetapkan oleh *syara'* untuk menentukan ada tidaknya akibat hukum yang ditimbulkan akad. Sahnya suatu perjanjian dalam hukum Islam, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam sesuatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk sesuatu hal, peristiwa, dan tindakan tersebut.

Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabûl, syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subyek dan obyek dari suatu perjanjian. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kesepakatan para pihak (ijab qabûl) mempunyai akibat hukum:

- a. Ijab dan Qabûl oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- b. Ijab dan Qabûl harus tertuju pada obyek yang merupakan obyek perjanjian

- c. Ijab dan Qabûl harus berhubungan langsung dalam suatu majlis apabila dua belah pihak sama-sama hadir.<sup>28</sup>

Perjanjian adalah merupakan suatu kontrak yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Didalam ilmu fikih perjanjian dinamakan dengan akad, akad mempunyai akar kata yang kuat di dalam al-Qur'an misalnya.

Firman Allah QS. Al-Maidah(5): 1



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu”<sup>29</sup>

Firman Allah QS. Al-Isra ayat (17): 34



Artinya: “Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”<sup>30</sup>

Dari kedua ayat tersebut memiliki makna dengan hukum kontrak syariah, namun yang lazim digunakan dalam fiqih muamalah adalah kata *al-aqd*.<sup>31</sup> Akad itu sendiri menurut para ulama yaitu perikatan yang ditetapkan melalui ijab dan qabûl dan dibenarkan sayara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.<sup>32</sup>

<sup>28</sup>Abdullah Jayadi, *Beberapa Aspek Tentang Perbankan Syariah*, Cet I (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2011), 11

<sup>29</sup>QS. Al-Maidah (5): 1

<sup>30</sup>QS. Al-Isra ayat (17): 34

<sup>31</sup>Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, 79

<sup>32</sup>Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah*, 44

Perjanjian dalam hukum kontrak, mengandung makna perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum. Akibat hukum tersebut terjadi karena adanya perjanjian yang dibuat secara sah sehingga berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya.*

*Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*

*Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. (pasal 1338 KUH Perdata).<sup>33</sup>*

Dalam transaksi dengan prinsip *Mudlârabah* harus dipenuhi rukun *Mudlârabah*<sup>34</sup> yaitu:

- a. *Shahibul maal* (pemilik dana/nasabah)
- b. *Mudlârib* (pengelola dana/pengusaha/bank)
- c. Usaha/pekerjaan, dan
- d. Ijab qabûl
- e. *Ra'sul maal* (modal)
- f. Nisbah keuntungan

Sedangkan syaratnya yaitu:

<sup>33</sup>R. Subekti, Rtjitrosubidio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* cet ke-34 (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 342

<sup>34</sup>Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 35

- a. Untuk menjadi *aqidain* harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum untuk bertasaruf, sehingga mampu untuk menjadi wakil dari masing-masing pihak. Shahibull maal selain menyediakan modal, juga tidak diperbolehkan bekerja secara langsung dengan pihak pengelola usaha.<sup>35</sup>
- b. Usaha yang akan dijalankan yakni kegiatan usaha yang harus sesuai dengan koridor-koridor syariah, yakni tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariah.
- c. *Sighat* atau ijab dan qabûl harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.
- d. Modal diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada *Mudlârib*. Modal tidak dalam bentuk hutang. Sebagian ulama boleh modal berupa barang ataupun aset perdagangan sebagai modal.
- e. Kadar keuntungan harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proposi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak.<sup>36</sup>


Tabel 2.1

---

<sup>35</sup>Burhanuddin S, *Hukum Bisnis Syariah*, 113

<sup>36</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 228

### Skema *Mudlârabah*



#### C. *Mudlârabah* Sebagai Produk Perbankan Syariah.

*Mudlârabah* merupakan ciri khas dari perbankan syariah sekaligus sebagai produk bank yang membedakan dengan perbankan konvensional. Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

##### 1. *Financing* (Produk Penyaluran Dana)

Dalam penyaluran dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

##### a. Pembiayaan dengan prinsip *jual-beli*

- 1) Pembiayaan *Murâbahah*
- 2) Pembiayaan *Salam*

### 3) Pembiayaan *Isthisna*

- b. Pembiayaan dengan prinsip *sewa*
- c. Pembiayaan dengan prinsip *bagi hasil*
  - 1) Pembiayaan *Musyârahah*
  - 2) Pembiayaan *Mudlârabah*
- d. Pembiayaan dengan akad pelengkap.
  - 1) Akad *Hiwalah*
  - 2) *Rahan* (Gadai)
  - 3) *Qardh* (Pinjaman Uang)
  - 4) *Wakalah* (Perwakilan)
  - 5) *Kafalah* (Garansi Bank)

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang. Sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

## 2. *Funding* (Produk Penghimpunan Dana)

Perhimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *Mudlârabah*.

Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh

dimanfaatkan oleh yang dititipi, sedangkan *wadi'ah yad dhamanah* pihak yang dititipi yakni bank boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Sedangkan dalam prinsip *Mudlârabah* diterapkan dalam bentuk tabungan dan deposito. Sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yakni tabungan *Mudlârabah* dan deposito *Mudlârabah*.

### 3. *Service* (Produk Jasa)

Jasa perbankan tersebut antara lain:

#### a. *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*.

Jual beli mata uang yang tidak sejenis, penyerahan harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*).

#### b. *Ijarah* (Sewa).

Jasa kegiatan *Ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).<sup>37</sup>

Dari berbagai macam produk perbankan syariah di Indonesia, dalam penelitian ini hanya akan mengambil satu produk bank syariah tersebut sebagai bahan penelitian yaitu produk tabungan yang menggunakan akad *Mudlârabah*.

## Produk Perbankan Syariah

<sup>37</sup>Adiwarman A karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006), 97

<b>Penyalur Dana</b> <i>(Financing)</i>	<b>Penghimpun Dana</b> <i>(Funding)</i>	<b>Jasa-Jasa Perbankan</b> <i>(Service)</i>
A. Pembiayaan dengan prinsip <i>jual-beli</i> 1. Pembiayaan <i>Murâbahah</i> 2. Pembiayaan <i>Salam</i> 3. Pembiayaan <i>isthisna</i>	A. Wadiah 1. Giro 2. Tabungan	<i>Sharf</i> (Jual Beli Valuta Asing)
B. Pembiayaan dengan prinsip <i>sewa</i>	B. <i>Mudlârabah</i> 1. Tabungan 2. Deposito	<i>Ijarah</i> (Sewa).
C. Pembiayaan dengan prinsip <i>bagi hasil</i> 1. Pembiayaan <i>Musyârahah</i> 2. Pembiayaan <i>Mudlârabah</i>		

<p>D. Pembiayaan dengan akad pelengkap.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akad <i>Hiwalah</i></li> <li>2. <i>Rahan</i> (Gadai)</li> <li>3. <i>Qardh</i> (Pinjaman Uang)</li> <li>4. <i>Wakalah</i> (Perwakilan)</li> <li>5. <i>Kafalah</i> (Garansi Bank)</li> </ol>		
--	--	--

### 1. Tabungan *Mudlârabah*

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, salah satu produk yang ditawarkan oleh bank adalah produk tabungan. Produk ini adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, kemudian bank akan menggunakan dana tersebut sebagai dana pihak ketiga yang akan digunakan oleh bank dalam operasionalnya untuk mendapatkan keuntungan.<sup>38</sup>

Sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1, yang dimaksud dengan *Tabungan* adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan*

<sup>38</sup>Djoni S. Gazali, dkk, *Hukum Perbankan Cet ke- 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 235

*atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.* Kepada nasabah akan diberikan atau menerima buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya dalam rekening tabungan.<sup>39</sup>

Secara khusus dalam peraturan perbankan syariah menjelaskan bahwa tabungan adalah Simpanan berdasarkan akad *Wadi'ah* atau Investasi dana berdasarkan Akad *Mudlârabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>40</sup>

Tabungan *Mudlârabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Mudlârabah*. *Mudlârabah* mempunyai dua bentuk, yakni *Mudlârabah Muthlaqah* dan *Mudlârabah Muqayyadah*, perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *Mudlârib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *Mudlârib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Mudlârabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, bank syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti

---

<sup>39</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

<sup>40</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana *Mudlârabah*, bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *Mismanagement* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Dalam mengelola harta *Mudlârabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu, Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan *Mudlârabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *Mudlârabah* pada saat perhitungan bagi hasil.<sup>41</sup>

Tabungan dengan karakteristik seperti ini yang sesuai dengan prinsip *Mudlârabah*, maka Bank Islam dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM dan/alat-alat penarikan lainnya. Sementara untuk produk *Mudlârabah* lain yang berbentuk deposito, maka bank Islam wajib memberikan sertifikat ataupun tanda penyimpanan deposito kepada deposan. Tabungan *Mudlârabah* dapat diambil setiap saat oleh

---

<sup>41</sup><http://kerjoanku.wordpress.com/2010/01/29/tabungan-mudharabah/>, diakses pada tanggal 24 April 2012

penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun sama sekali tidak diperkenankan untuk mengalami saldo negatif.<sup>42</sup>

Akad *Mudlârabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis yaitu *Mudlârabah Muthlaqah* dan *Mudlârabah Muqayyadah*:

a. *Mudlârabah Muthlaqah*

*Mudlârabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola dalam hal ini Bank yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. *Mudlârabah Muqayyadah*


*Mudlârabah Muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola di mana pemilik modal memberikan batasan kepada pengelola mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.<sup>43</sup>

Terdapat dua kemungkinan yang dilakukan oleh Bank syariah, dalam produk tabungan yaitu: dalam produknya menggunakan salah satu diantara dua macam jenis *Mudlârabah* tersebut. Atau bisa juga menggunakan keduanya menjadi produk Bank dalam perbankan syariah.

<sup>42</sup>Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis Cet ke-1* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 92

<sup>43</sup>M Sulhan dkk, *Manajemen Bank Konvensional dan Syariah* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 133

Tabel 2.2

Macam-Macam *Mudlârabah*

Sumber: Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam*

*Mudlârabah Muqayyadah On-Balance Sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas. *Mudlârabah Muqayyadah Off-Balance Sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam Bank konvensional disebut debitur).<sup>44</sup>

## 2. Nisbah Keuntungan

Dalam hal pembagian keuntungan, maka pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak.<sup>45</sup> Pembagian nisbah tersebut harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka sesuai dengan porsi yang

<sup>44</sup>Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam*, 212

<sup>45</sup>Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI & TAKAFUL di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 34.

disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.<sup>46</sup>

Nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan misalnya yaitu 50:50, 70:30, 60:40, atau bahkan 90:1.<sup>47</sup> Nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh ditentukan dalam bentuk nominal tertentu misalnya, nasabah mendapat Rp. 50 ribu, Bank mendapat Rp.50 ribu.

Menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi angka besaran nisbah ini muncul sebagai tawar menawar antara *Shahibul Maal* dengan *Mudlârib* Dengan demikian angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50; 64:40; 80:20; 99:1.<sup>48</sup>

Setiap manusia mempunyai kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad, dan sebagai akibatnya wajib memenuhi ketentuan hukum yang ditimbulkan oleh akad tersebut.

---

<sup>46</sup>Ascaraya, *Akad & Produk Bank Syariah*, 62

<sup>47</sup>Namun, nisbah ini tidak boleh 100:0, karena para ahli fiqih sepakat berpendapat bahwa *mudharabah* tidak sah apabila *shahibul maal* dan *mudharib* membuat syarat agar keuntungan hanya untuk salah satu pihak saja.

<sup>48</sup>Adiwarman A Karim, *Bank Islam*, 206



melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.<sup>52</sup> Setiap transaksi harus berlandaskan pada asas itu sendiri, jadi tidak menutup kemungkinan dalam pembagian nisbah pada pembukaan tabungan *Mudlârabah*, nasabah berhak untuk mengajukan pembagian nisbah tanpa hanya tawaran sepihak dari Bank. Akan tetapi telah disebutkan diawal bahwa dalam pembagian nisbah ini ada batasannya yakni tidak diperbolehkan dengan bagian 100:0, karena ini akan ada kesenjangan antara kedua belah pihak tersebut.

Tidak ada porsi tertentu yang ditetapkan oleh syariah, melainkan diberi kebebasan bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan porsi yang sama. Mereka juga dapat membagi keuntungan dengan porsi berbeda untuk *Mudlârib* dan *Shâhib al-mâl*. Namun demikian mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *Mudlârib* akan mendapatkan Rp.10 juta dari keuntungan, atau terhadap syarat bahwa 20 persen dari modal harus menjadi bagian *Shâhib al-mâl* namun mereka boleh bersepakat bahwa 40 persen dari keuntungan riil menjadi bagian *Shahibul Mal* dan 60 persen menjadi bagian *Mudlârib* atau bisa sebaliknya.<sup>53</sup>

Para ahli ekonomi Islam mengakui bahwa CG (*corporate governance*) yang baik penting adanya untuk pengembangan ekonomi. CG yang baik diakui penting oleh para ahli ekonomi untuk korporasi, tetapi ia lebih penting lagi untuk lembaga keuangan syariah. Di sini CG mempunyai makna khusus karena ada kesepakatan bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah harus

---

<sup>52</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi*, 12

<sup>53</sup>Ascaraya, *Akad & Produk*, 64

menjadi bagian dari cita paradigma pengembangan sistem keuangan dan sistem ekonomi Islam yang menekankan muatan moral dalam semua perilaku usaha dan transaksi.

Adapun gambaran mengenai kerangka pengembangan paradigma Islam secara keseluruhan diiktisarkan oleh Iqbal dan Mirakhor (2008:21) sebagai berikut:

- a. Prioritas terpenting Islam dan ajarannya dalam bidang ekonomi adalah keadilan dan kesetaraan. Gagasan keadilan dan kesetaraan dalam sistem ekonomi yang dicitakan bersifat menyeluruh, mulai dari produksi hingga distribusi. Sebagai buah aspek keadilan yang menyeluruh, keadilan sosial dalam Islam mencakup penciptaan dan penyediaan peluang yang setara, gagasan keadilan ekonomi, dan konsep keadilan distribusi, sebagai sebuah aspek dari keseluruhan prinsip keadilan dalam Islam, menjadi penting sebagai pengidentifikasi karakteristik sistem ekonomi Islam. Sebab keadilan distribusi mengatur perilaku ekonomi yang diperbolehkan dan dilarang pada pihak konsumen, produsen, dan juga pemerintah.
- b. Paradigma Islam mencakup kerangka spiritual dan moral yang lebih mementingkan hubungan manusia daripada penguasaan materi.
- c. Sistem Islam menciptakan keseimbangan hubungan antara individu dan masyarakat.

- d. Pengejaran individu terhadap keuntungan maksimum dalam perusahaan dan kepuasan maksimum dalam konsumsi bukanlah tujuan tunggal masyarakat.<sup>54</sup>

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia kini telah mendapat jaminan undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (selanjutnya ditulis UU perbankan syariah atau UU). Menurut UU, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berperinsip syariah dimaksud antara lain kegiatan usaha yang di dalamnya tidak mengandung unsur riba, *maisir*, *gharar*, haram, dan zalim.

Kegiatan ekonomi berasaskan demokrasi ekonomi ialah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Sedangkan prinsip kehati-hatian ialah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, baik, dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

UU perbankan syariah telah menetapkan *good corporate governance* (GCG) sebagai kewajiban bagi semua Bank syariah dan unit usaha syariah (UUS). UU perbankan syariah tidak menjelaskan pengertian dari prinsip-prinsip *governance* tersebut satu persatu. UU hanya menyebut GCG sebagai tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas,

---

<sup>54</sup>Mal An Abdullah, *Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 41

pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha.

- a. Transparansi (*transparency*) ialah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) ialah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung-jawaban organ Bank sebagai pengelolanya berjalan secara efektif.
- c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) ialah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- d. Profesional (*professional*) ialah memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank syariah.
- e. Kewajaran ialah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>55</sup>

Untuk mewujudkan Bank syariah menjadi *good corporate governance*, maka prinsip-prinsip syariah harus benar-benar diterapkan. Prinsip kesetaraan dan keadilan harus diterapkan dalam menentukan prosentase nisbah pada akad *Mudlârabah*. Oleh karena itu Bank syariah harus mengacu kepada prinsip-

<sup>55</sup>Mal An Abdullah, *Corporate Governance*, 85

prinsip syariah, jika tidak maka itu bukanlah Bank syariah melainkan Bank konvensional yang tidak jauh beda penggunaan sistemnya.

#### D. Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

**FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 02/DSN-MUI/IV/2000  
Tentang  
TABUNGAN**

Dewan Syari'ah Nasional setelah

- Menimbang :
- a. bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan; dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  - b. bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
  - c. bahwa oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk mu'amalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada Bank syari'ah.


Mengingat :

1. Firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 29:



*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....”*

2. Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:



“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.

3. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

4. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 2:



“dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan...”

5. Hadis Nabi riwayat Ibnu Abbas:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْتَلِكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

6. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ  
الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صحيح)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

7. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلِحَ حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ  
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَمٌ حَلَالًا  
أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

8. Ijma. Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, 1989, 4/838).

9. Qiyas. Transaksi mudharabah diqiyaskan kepada transaksi musaqah.

10. Kaidah fiqh:

الأصلُ في المُعامَلاتِ البِباحَةُ إلا أن يَدُلَّ دَليلٌ على  
تَحريمِها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

11. Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut.

Memperhatikan : Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari Sabtu, tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H./1 April 2000.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TABUNGAN

*Pertama* : Tabungan ada dua jenis:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

*Kedua* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan Bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

*Ketiga* : Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

1. Bersifat simpanan.
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank.

Fatwa dewan syariah nasional menjelaskan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah yakni tabungan yang tidak menggunakan sistem bunga yaitu wadi'ah dan *Mudlârabah*. Tabungan wad'iah yakni sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan

hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaknya. Sedangkan *Mudlârabah* yaitu bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahibul amal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian di awal.

Bank diperbolehkan memanfaatkan dana dari nasabah untuk menjalankan suatu usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, dan Bank diperbolehkan ber*Mudlârabah* dengan pihak lain dengan syarat akad *Mudlârabah* menggunakan akad *Mudlârabah Muthlaqah*. Beda halnya dengan *Mudlârabah Muqayyadah* yakni Bank tidak diperkenankan menggunakan dana nasabah untuk berbagai usaha atas kehendak Bank, karena pemilik dana berhak menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha. Dalam akad *Mudlârabah* ini jumlah dana yang akan disetor pada Bank tidak dalam bentuk piutang yakni tunai. Pembagian keuntungan antara nasabah dengan Bank harus dituangkan dalam bentuk nisbah/prosentase dalam akad pembukaan rekening tidak diperkenankan ketika pembagian keuntungan tersebut dengan bentuk nominal. Pembagian nisbah ini berdasarkan kesepakatan para pihak, karna dalam Islam tidak ditentukan besaran nisbah bagi keduanya.

Adanya suatu perubahan pembagian nisbah harus melibatkan nasabah, Bank tidak dapat merubah pembagian nisbah dengan sendirinya karena Bank

tidak diperkenankan merubah nisbah tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan yakni nasabah.

